



PUTUSAN

Nomor : 145-K / PM I-04 / AD / XI / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Indra Wahyudi.**
Pangkat/Nrp. : Pratu/31081614500688.
Jabatan : Tamunisi Kiban Yonif-200/Raider.
Kesatuan : Yonif 200/Raider.
Tempat/tanggal lahir : Lampung/22 Juni 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 200/Raeder Jalan Palembang Betung Km 18 Serong Sumatera Selatan.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 200/Raider selaku Ankum terhitung sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan 01 Juni 2014 Berdasarkan Keputusan Penahanan sementara dari Danyonif 200/Raider Nomor : Kep/03/V/2014 tanggal 12 Mei 2014. Selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 13 Mei 2014 berdasarkan Keputusan dari Danyonif 200/Raeder selaku Ankum Nomor : Kep/26/VI/2014 tanggal 1 Juni 2014.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-04 Palembang Nomor : B/139/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom II/3 Palembang Nomor : BP-14/A-12/VII/2014 tanggal 31 Juli 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor : Kep/70/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/128/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/145/AD/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/145/AD/XI/2014 tanggal 21 Nopember 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/128/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014. di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana :
"Pogrom" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
sebagaimana pasal 480 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 10 (Sepuluh) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :
 - a). 1 (satu) unit Sepeda Motor Kwasaki Ninja R warna merah tanpa Nopol.
 - b). 1(satu) unit Sepeda Motor Kawasaki RR warna merah tanpa Nopol.
 - c). 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R warna merah tanpa Nopol.
 - d). 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna biru.
 - e). 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nopol.
 - f). 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa Nopol.
 - g). 1 (satu) buah HP Blackberry type Davis warna hitam.
 - H). 1(satu) buah HP Nokia Type 5130 C-2 warna hitam.
 - i). 1(satu) buah HP Nokia Type 103 warna hitam orange.

2) Surat-surat : Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pledooi/Pembelaan tetapi hanya mengajukan keringanan hukuman secara tertulis dengan alasan sebagai berikut :

- a. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina oleh satuannya agar menjadi prajurit yang disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pengabdian di lingkungan TNI AD.
- b. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik dalam perkara pidana maupun disiplin disatuannya sebelum perkara ini terjadi.
- c. Terdakwa telah memberikan pengabdiannya kepada Bangsa dan Negara dengan melaksanakan tugas operasi Pam Rah Wan di Ambon tahun 2012.
- d. Dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- e. Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Atas pertimbangan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

3. Atas Permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Replik, tetapi tetap pada Tuntutannya karena tidak membahas pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua ribu empat belas atau tidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2014 sampai dengan bulan Juni tahun 2014 bertempat di Daerah Jabung Lampung Timur Prop Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut .

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Dik Secata tahun 2007 Puntang Lahat Kodam II/Swj, setelah dilantik dengan pangkat Prada tahun 2007 mengikuti Dikjur Inf tahun 2007/2008 ditugaskan di Yonif 200/Raider sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2004 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Abdul Lewat ponsel dengan tujuan minta dicarikan sepeda motor Kawasaki Ninja R tanpa surat-surat yang syah, kemudian hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 sekira pukul 07.00 Wib Sdr. Abdul menghubungi Terdakwa lewat ponsel menyampaikan bahwa barang pesanan sudah siap kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari Trimurjo Lampung Tengah (alamat orang tua) bersama Saksi-3 Sdr. Alex Santoso ke Jabung dengan berkendara sepeda motor jenis Suzuki Soul warna merah Nopol BE.6407.HW untuk melakukan transaksi jual beli dengan Sdr. Abdul.

3. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 Sdr. Alex Santoso sampai di Jabung Kab. Lampung Timur Propinsi Lampung langsung menemui Sdr. Abdul di rumahnya lalu bersama-sama pergi melihat sepeda motor yang akan dibeli ke rumah salah satu warga Jabung yaitu berupa sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah tanpa plat Nopol dan STNK, setelah itu Terdakwa, Saksi-3 Sdr. Alex Santoso dan Sdr. Abdul kembali ke rumah Sdr. Abdul.

4. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa, Saksi-3 Sdr. Alex Santoso dan Sdr. Abdul pergi ke ATM BRI di Sribawono dan Terdakwa menarik uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian kembali lagi ke rumah tempat menyimpan sepeda motor yang akan dijual tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Abdul melakukan transaksi di dalam mobil dengan kesepakatan seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanpa kwitansi.

5. Bahwa setelah transaksi pembelian sepeda motor sekira pukul 19.30 Wib Saksi-3 Sdr. Alex Santoso dan Terdakwa berangkat pulang dari Jabung ke rumah orang tua Terdakwa di Bedeng 6 LimanBenawi Lampung Tengah Saksi-3 Sdr. Alex Santoso mengendarai sepeda motor Suzuki Soul warna merah Nopol BE.6407.HW dan Terdakwa mengendarai sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasaki Ninja R warna merah tanpa menggunakan helm, tanpa plat Nopol serta tanpa STNK yang baru dibeli tadi, namun sekira pukul 20.30 Wib saat melintas jalan Lintas Sumatera tepatnya di depan Kantor Polsek Labuhan Ratu Lampung Timur Terdakwa dan Saksi-3 Alex Santoso diberhentikan oleh petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan razia.

6. Bahwa sepeda motor yang Saksi-3 Sdr. Alex Santoso kendarai bermasalah (mati pajak) 2 (dua) tahun lalu Polisi menyita sepeda motor milik Saksi-3 Alex Santoso sedangkan Terdakwa juga bermasalah dengan sepeda motornya yaitu tidak memiliki Nopol serta tidak bisa menunjukkan STNK Terdakwa hanya bisa menunjukkan KTP dan Sim C sedangkan KTA nya sudah tidak ada fotonya, kemudian Saksi-3 Sdr. Alex Santoso dan Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Timur beserta kedua sepeda motor.

7. Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah tanpa Nopol dan surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB) dengan Nomor mesin : KR15001EP40344 serta Nomor rangka : MH4KR150LAKP28060 rencananya akan dijual kembali kepada orang lain di daerah Musi Rawas Sumsel dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor tanpa surat-surat yang syah dari Sdr. Abdul sejak tahun 2010 dengan harga per unit berpariasi dan dijual kepada orang dekat dan seingat Terdakwa lebih dari 15 (lima belas) unit kepada :

a. Terdakwa pakai sendiri sampai sekarang sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna putih, Terdakwa beli harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) bulan Februari 2011.

b. Serda Azis Ki Ban Yonif 200/Raider jenis Ninja RR warna hijau Terdakwa beli Rp.9.000.000,- (sembilan Juta rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bulan Februari 2010.

c. Pratu Saparudin Ki Ma Yonif 200/Raider jenis Mio warna hitam Terdakwa beli Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada bulan Februari 2010.

d. Pratu Agus Yonzipur Prabumulih jenis Suzuki Mio warna hijau Terdakwa beli Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

e. Pratu Agung P Yon Zipur Prabumulih jenis Satria F warna putih Terdakwa beli Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada bulan Juli 2011.

f. Sdr. Dadang d/a Jalur Tanjung siapa-api jenis Mio warna biru Terdakwa beli Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dijual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) bulan Mei 2011.

g. Prada Yanto Zikon 12 Palembang jenis Satria F warna hitam Terdakwa beli Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada bulan Mei 2011.

h. Pratu Narhan Ki Ma Yonif 200/Raider jenis Suzuki Mio warna biru Terdakwa beli harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada bulan Februari 2011.

i. Pratu Fitri Ma Yonif 200/Raider jenis Suzuki Satria warna hitam Terdakwa beli Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Pratu Defri Bek Ang Dam II/Swj jenis Suzuki Mio warna hijau Terdakwa beli Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada bulan Juli 2011.

k. Sdr. Andi d/a Jalur Tanjung Siapi-api Sumsel jenis Suzuki Mio warna hitam Terdakwa beli Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada bulan Agustus 2011.

l. Sdr. Anwar warga Jambi tempat transaksi di daerah Sei Lilin Sumsel jenis Vixeon warna hitam Terdakwa beli Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan dijual dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

m. Pratu Muryudi Anto Ki Ban Yonif 200/Raider jenis CBR warna merah Terdakwa beli harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan dijual dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) bulan Juli 2011.

n. Sdr. Waluyo warga Jambi, tempat transaksi di daerah Sei Lilin Sumsel sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR warna hijau Terdakwa beli Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

o. Sdr. Rici d/a Mangun Jaya Sekayu sepeda motor jenis Ninja R warna hijau Terdakwa beli Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dijual dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pada bulan Februari 2014.

9. Bahwa setelah dari yang 15 (lima belas) sepeda motor yang sudah Terdakwa beli dan jual kembali tanpa surat-surat, masih banyak lagi tapi Terdakwa lupa nama dan jenis sepeda motornya dan dari sekian banyak sepeda motor yang Terdakwa perjual belikan Terdakwa tidak menggunakan jasa ekspedisi hanya Terdakwa sendiri dan memakai jasa Saksi-3 Sdr. Alex Santoso selaku Joki dengan upah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per unit ditambah tiket travel, dengan rincian sebagai berikut :

Yang Terdakwa bahwa sendiri :

- Jenis Ninja R warna hijau pada sekira bulan Februari 2014.
- Jenis Kawasaki Ninja RR warna hijau pada sekira bulan Agustus 2013.
- Jenis Suzuki Mio warna hijau pada sekira bulan Desember 2010.
- Jenis Suzuki Mio warna hitam pada sekira bulan Agustus 2011.
- Jenis Suzuki Mio warna biru pada sekira bulan Mei 2011.
- Jenis Yamaha Vixeon warna hitam pada sekira bulan Februari 2011.
- Jenis Suzuki Mio warna hitam pada sekira bulan Februari 2010.

- Jenis Suzuki Satria F warna hitam pada sekira bulan Mei 2011.
- Jenis Suzuki Satria F warna putih pada sekira bulan Juli tahun 2011.
- CBR warna merah pada sekira bulan Juli 2011.

Yang diantar Saksi-3 Sdr. Alex Santoso.

- Jenis Suzuki Mio warna biru pada sekira bulan Februari 2011.
- Jenis Suzuki Satria F warna putih pada sekira bulan Februari 2011.
- Jenis Ninja RR warna hijau pada sekira bulan Februari 2010.
- Jenis Suzuki Mio warna hijau pada sekira bulan Juli 2011.
- Jenis Suzuki Satria warna hitam pada sekira bulan Mei 2011.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui semua sepeda motor yang dibeli dari Sdr. Abdul di Propinsi Lampung adalah dari hasil kejahatan, selain itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak dilengkapi dengan surat jalan/izin memasuki wilayah Lampung dan
putusan.mahkamahagung.go.id perintah tugas dan tidak berpakaian dinas.

11. Bahwa Terdakwa melakukan jual beli sepeda motor tanpa surat-surat yang syah adalah untuk menambah penghasilan/sedikit keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan kebutuhan rumah tangga.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum An. Lettu Chk Kusjanto, SH NRP. 21950117270773 dan Sertu Tri Redo K, SH. NRP. 21070380320587, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Swj Palembang Nomor : Sprin/192/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 29 September 2014.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Aan Maulana.
Pangkat/Nrp : Brigpol/85110856.
Jabatan : Ba Polsek Labuhan Ratu/Polres Lamtim.
Kesatuan : Polres Lampung Timur.
Tempat/tanggal lahir : Libuk Linggau/20 November 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Labuhan Ratu Induk Lampung Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 Saksi ikut serta dalam melaksanakan razia di jalan Raya Lintas Timur tepatnya didepan Polsek Labuhan Ratu, pada saat itu yang memimpin razia adalah Atp Salman Fitri (Kapolsek).
3. Bahwa operasi yang dilaksanakan adalah operasi rutin, sedangkan target dari operasi tersebut adalah kendaraan yang melintas di jalan Raya Lintas Timur pencurian dengan pemberatan (Curat), pencurian dengan kekerasan (Curas) dan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor).
4. Bahwa pada saat itu Saksi bertugas sebagai pemberhenti kendaraan yang datang dari arah Jabung menuju Sukadana, sedangkan posisi Saksi ada ditengah jalan.
5. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, anggota Polsek Labuhan Ratu melaksanakan razia di jalan Raya Lintas Timur, tepatnya didepan Polsek Labuhan Ratu, tiba-tiba dari arah Jabung melaju sepeda motor Kawasaki Ninja R dan Sepeda Motor Mio Soul warna merah marun menuju Sukadana kemudian sepeda motor tersebut Saksi hentikan, setelah pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah berhenti tepat di depan Brigpol Indra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saputra, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun
putusan.mahkamahagung.go.id.

6. Bahwa selanjutnya Saksi mendekati Sepeda Motor Mio Soul warna merah marun dan Saksi katakan “Selamat malam pak, kami dari kepolisian sedang melaksanakan razia tolong tunjukan surat-surat kendaraan anda” kemudian pengendara sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut (Sdr. Alex Santoso) tidak dapat menunjukkan Sim C, KTP dan STNK sepeda motor tersebut telah mati pajak selama 2 (dua) tahun, plat Nopol bagian depan tidak ada sedangkan plat Nopol bagian belakang BE.6407 HW.

7. Bahwa kemudian sepeda motor Yamaha Mio Soul dan pengendaranya Saksi serahkan ke Briptu Trianto (lantas) Lampung Timur, kemudian Saksi melanjutkan razia.

8. Bahwa Saksi melihat Saksi-2 memberhentikan sepeda motor Kawasaki RR yang dikendarai oleh Terdakwa, pengendara sepeda motor Yamaha Mio Soul BE.6407.HW (Sdr. Alex Santoso) mengatakan bahwa ia temannya pengendara Sepeda Motor Kawasaki Ninja R (Terdakwa).

9. Bahwa Saksi mengetahui pengendara sepeda motor Ninja R Terdakwa adalah seorang anggota TNI-AD setelah selesai razia sekira pukul 23.00 Wib, Saksi mengetahui dari anggota Polres Lampung Timur.

10. Bahwa menurut informasi dari Brigpol Indra Saputra yang memeriksa identitas dan menyerahkan ke Polres Lampung Timur adalah Kapolsek (Akp Salman Fitri).

11. Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan pakaian dinas.

12. Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja R yang dikendarai Terdakwa diberhentikan karena sepeda motor tersebut tidak ada plat Nopolnya tetapi Terdakwa menggunakan helm.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor Kawasaki Ninja R yang dikendarai Terdakwa kendaraan hasil curian di daerah lampung. Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Indra Saputra.
Pangkat/Nrp	: Brigpol/83050822.
Jabatan	: Anggota Intel Polsek Labuhan Ratu Polres Lampung Timur.
Kesatuan	: Polres Lampung Timur.
Tempat/tanggal lahir	: Metro/9 Mei 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Raja Basah Lama Kec. Labuhan Ratu Lampung Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan Keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 9 Mei 2014 Saksi ikut melaksanakan razia di jalan Raya Lintas Timur tepatnya didepan Polsek Labuhan Ratu, pada saat itu yang memimpin razia adalah Aqp Salman Fitri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi razia yang dilaksanakan adalah operasi rutin, sedangkan target dari operasi tersebut adalah Pencurian dengan Pemberatan (Curat), Pencurian dengan Kekerasan (Curas) dan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor).

4. Bahwa pada saat itu Saksi anggota yang melaksanakan tugas operasi rutin, posisi Saksi berada di jalan sebelah kiri sebelah bagian barat.

5. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Saksi dan anggota Polsek Labuhan Ratu melaksanakan razia di jalan Raya Lintas Timur, tepatnya didepan Polsek Labuhan Ratu, dari arah Jabung melaju Sepeda Motor Kawasaki Ninja R menuju Sukadana kemudian Saksi menghentikan sepeda motor tersebut, setelah pengendara Sepeda Motor Kawasaki Ninja R warna merah berhenti Saksi dekati dan Saksi katakan “ Selamat malam Pak, kami dari kepolisian sedang melaksanakan razia tolong tunjukan surat-surat kendaraan anda” tetapi Terdakwa hanya diam saja.

6. Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan Terdakwa dan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah kepada Kapolsek.

7. Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan pakaian dinas, dan tidak menunjukan kartu tanda anggota TNI.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa seorang anggota TNI setelah diketahui oleh Kapolsek (Akp Salman Fitri).

9. Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dan sepeda motor Kawasaki Ninja R atas dasar tugas Saksi yang sedang melaksanakan operasi di jalan dan yang bersangkutan pada saat itu tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan yang syah.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui Sepeda Motor Kawasaki Ninja R yang di kendarai Terdakwa sepeda motor hasil dari kejahatan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Defri Heriyawan.
Pangkat/Nrp : Pratu/31090037920187.
Jabatan : Ta Mudi Denbekang II-44-04.
Kesatuan : Denbekang II-44-04.
Tempat/tanggal lahir : Curup/23 Januari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Sekojo Blok Zeni Plg.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di Benteng Kuto Besak Palembang antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

2. Bahwa pada saat berkenalan dengan Terdakwa di Benteng Kuto Besak Saksi dan Terdakwa saling memberikan Nomor Handphone Terdakwa menawarkan Sepeda Motor kepada Saksi, karena Saksi belum mempunyai Sepeda Motor maka Saksi berminat tawaran dari Terdakwa tersebut, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada saat itu Saksi belum memiliki uang maka Saksi hanya menyampaikan putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah dari pengenalan tersebut Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui Hp, pada saat Saksi sudah memiliki uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan tentang Sepeda Motor.

4. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi memberitahukan Sepeda Motor yang Saksi pesan sudah ada kemudian antara Saksi dan Terdakwa mengadakan perjanjian untuk ketemuan di BKB (Benteng Kuto Besak).

5. Bahwa pada tahun 2011 bertempat di Parkiran yang berada di Benteng Kuto Besak Palembang Saksi membeli Sepeda Motor dari Terdakwa berjenis Yamaha Mio Metik warna Hitam Nopol tidak ada dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat STNK dan BPKB.

6. Bahwa Saksi mau membeli Sepeda Motor tersebut walaupun tidak dilengkapi dengan surat-surat karena harganya murah dan pada saat itu Saksi belum memiliki Sepeda Motor dan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk ke Kantor.

7. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang sepeda motor tersebut dan Terdakwa sudah memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut bodong/tidak dilengkapi dengan surat-surat yang dicuri atau diambil dari daerah Lampung.

8. Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) tahun menggunakan sepeda motor tersebut dan tidak menggunakan plat Nomor.

9. Bahwa Saksi hanya membeli sepeda motor dari Terdakwa sebanyak satu unit.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Agus Narhan.
Pangkat/Nrp : Praka/31060599790887.
Jabatan/Kesatuan : Ta Kima Yonif 200/Raider.
Tempat/tanggal lahir : Muara Enim, 15 Agustus 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 200/Raider.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 sejak Terdakwa berdinis di Yonif 200/Raider, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun famili hanya hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal bulan Saksi lupa tahun 2010 saat Saksi berada didepan barak remaja lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna biru seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena saat itu Saksi belum mempunyai Sepeda Motor sehingga dengan tawaran tersebut Saksi sepakat membeli Sepeda Motor tersebut dan langsung membayarnya namun Terdakwa akan mengantarkan Sepeda Motor tersebut kurang lebih 2 (dua) hari lagi.

4. Bahwa pada saat Saksi berada didepan barak remaja datang Terdakwa sambil mengendarai Sepeda Motor warna Biru Nopol B.6660.WCY, setelah bertemu Saksi lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "Bang ini Sepeda Motornya" sambil menyerahkan kunci dan STNK An. Juwita dengan alamat Komplek Deplu Blok D3 No.11 Pondok Aren Tangerang Selatan kepada Saksi.

5. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan tentang surat bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB) kepada Terdakwa dijawab untuk BPKB menyusul karena teman Terdakwa sedang butuh uang segera.

6. Bahwa Saksi sudah pernah menanyakan surat bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Sepeda Motor jenis Yamaha Soul warna biru Nopol B.6660.WCY kepada Terdakwa namun dijawab oleh Terdakwa berbagai alasan "belum bang" maupun "temannya sedang pergi" sampai sekarang Terdakwa belum menyerahkan BPKB tersebut.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 16.00 Wib di aula Sandi Wibowo Yonif 200/Raider seluruh anggota mendapat pengarahannya dari Wadan Yonif 200/Raider menjelaskan bahwa Terdakwa terkena razia Sepeda Motor dan telah diamankan oleh petugas Polisi di daerah Lampung.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 16.00 Wib saat Saksi berada di rumah Asrama Yonif 200/Raider datang Bintara Piket (*Sertu Dedi Suherman) yang memerintahkan Saksi agar sekira pukul 19.00 Wib berkumpul di Staf-1, selanjutnya pada waktu yang telah ditentukan tersebut Saksi datang ke Staf-1 menemui Dansintel (Sertu Ihsan) lalu mendapat penjelasan bahwa keterangan dari Terdakwa Saksi pernah membeli sepeda motor dari Terdakwa, kemudian Saksi dimintai keterangan/diinterogasi dengan adanya kejadian tersebut.

9. Bahwa saat Saksi diinterogasi oleh Sertu Ihsan menjelaskan bahwa Saksi pernah membeli sepeda Motor dari Terdakwa pada tahun 2010 jenis Yamaha Mio Soul warna biru Nopol B.6660.WCY seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) disertai surat tanda Nomor kendaraan (STNK) An. Juwita dengan alamat Komplek Deplu Blok D3 No.11 Pondok Aren Tangerang Selatan namun saat itu untuk surat bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB) tidak ada tetapi Terdakwa menyatakan untuk BPKB menyusul karena teman Terdakwa sedang butuh uang sehingga Saksi mau membeli sepeda motor tersebut, setelah diinterogasi selanjutnya Sertu Ihsan memerintahkan Saksi pulang.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali dan dengan siapa Terdakwa mendapatkan Sepeda Motor yang diduga dari hasil kejahatan tersebut.

9. Bahwa Saksi baru pertama kali membeli Sepeda Motor jenis Yamaha Soul warna biru Nopol B.6660.WCY dari Terdakwa dan Sepeda Motor tersebut Saksi gunakan sendiri untuk keperluan sehari-hari.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sepeda Motor yang Saksi beli dari Terdakwa hasil dari kejahatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui orang lain yang pernah membeli Sepeda Motor dari Terdakwa namun saat Saksi diintrograsi oleh Sertu Ihsan di ruang Staf-1 menjelaskan bahwa ada anggota lainnya yang pernah membeli dari Terdakwa adalah Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : MGS Abdul Aziz.
Pangkat/Nrp : Sertu/21080626920888.
Jabatan : Ba Jaupan Morse 81 Tampela Ki Ban Yonif 200/
Raider.
Kesatuan : Yonif 200/Raider.
Tempat/tanggal lahir : Lahat, 08 Agustus 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kompi Ban Yonif 200/Raider Serong
KM 18.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 sejak Saksi dan Terdakwa berdinan di Yonif 200/Raider, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun famili hanya hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal bulan Saksi lupa tahun 2010 Saksi ditemui oleh Terdakwa sambil menawarkan Sepeda Motor, lalu Terdakwa menawarkan Sepeda Motor jenis Kawasaki Ninja RR milik kawannya seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lengkap dengan surat-suratnya, saat itu Saksi jawab “ya sudah besok kamu bawa sepeda Motornya sama surat-suratnya Saksi mau melihatnya”.
3. Bahwa besoknya sekira pukul 21.00 Wib saat Saksi berada di halaman depan barak remaja datang Terdakwa sambil mengendarai Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR warna merah, setelah bertemu Saksi lalu Terdakwa berkata “ Danru ini Sepeda Motornya “lalu Saksi berkata mana surat-surat STNK dan BPKB Sepeda Motor tersebut, namun saat itu Terdakwa berkata Danru ini surat STNK nya namun untuk BPKB nya masih ada di rumah di daerah Lampung.
4. Bahwa kemudian karena saat itu Terdakwa belum memberikan surat BPKB Sepeda Motor tersebut sehingga Saksi membayar Sepeda Motor tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disertai dengan surat STNK dan sisanya setelah surat BPKB Sepeda Motor tersebut dikasihkan kepada Saksi baru Saksi bayar kekurangannya dan Terdakwa akan menyanggupi menyerahkan surat BPKB Sepeda Motor tersebut kepada Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi tersebut tidak mengetahui siapa pemilik Sepeda motor tersebut yang sesuai tercantum di surat STNK dan Saksi lupa Nopolnya sepeda motor tersebut, karena setelah Saksi membeli Sepeda Motor tersebut kurang lebih 3 (tiga) bulan surat STNK tersebut hilang pada saat perjalanan Saksi pulang kerumah orang tua Saksi yang berada di daerah Tebing Tinggi Sumsel, namun Saksi tidak pernah melapor ke Kesatuan maupun ke pihak yang berwenang.

6. Bahwa Saksi pernah menanyakan surat bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Sepeda Motor jenis Kawasaki Ninja RR kepada Terdakwa namun dijawab Terdakwa sebagai alasan "Nanti Bang" ada pula alasan yang lainnya "saya belum sempat pulang kampung untuk mengambil BPKB tersebut", hingga sekarang Terdakwa belum menyerahkan BPKB tersebut.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2014 sekira pukul 19.00 Wib Saksi berangkat menuju daerah Batu Jajar Bandung untuk mengikuti Diksus Batih Raider sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan 07 Juni 2014.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira pukul 18.30 Wib Saksi dihubungi oleh Ba Intel Yonif 200/Raider (Sertu Dedi) bertanya kepada Saksi "apakah pernah membeli sepeda motor dari Terdakwa" Saksi jawab "Saksi pernah membeli sepeda motor dari Terdakwa jenis Kawasaki Ninja RR Nopolnya lupa tahun 2010 seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)" lalu Saksi bertanya "ada apa bang" dijawab Sertu Dedi "Terdakwa tertangkap oleh razia sepeda motor pihak polisi Lampung karena tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat-surat sepeda motor yang dibawanya lalu diserahkan kepada pihak polisi Militer Lampung" dan setelah itu Sertu Dedi berkata "ya sudah, tunggu proses setelah kamu selesai pendidikan.

9. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 21.00 Wib setelah Saksi selesai melaksanakan pendidikan dari Bandung, pada saat Saksi berada di asrama Yonif 200/Raider mendapat telepon dari Sertu Dedi memberitahukan tanggal 09 Juni 2014 untuk menghadap ke penyidik Denpom II/4 Palembang.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa mendapatkan/memperoleh Sepeda Motor yang diduga hasil kejahatan tersebut.

11. Bahwa Saksi baru pertama kali membeli Sepeda Motor jenis Kawasaki Ninja RR dari Terdakwa dan Sepeda Motor tersebut Saksi penggunaan sendiri untuk keperluan sehari-hari.

12. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Saksi baru mengetahui Sepeda Motor yang Saksi beli dari Terdakwa hasil dari kejahatan.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan Pengadilan Militer dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankom.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali dan dengan siapa Terdakwa mendapatkan Sepeda Motor yang diduga dari hasil kejahatan tersebut.

15. Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak mempunyai hak menjual sepeda motor Kawasaki Ninja RR karena bukan pemiliknya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Saksi-6 :

Nama lengkap : Maryudianto
Pangkat/Nrp : Praka/31050162100384.
Jabatan/Kesatuan : Ta Munisi Kiban Yonif 200/Raider.
Tempat/tanggal lahir : Bandar Lampung, 24 Maret 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kiban Yonif 200/Raider KM 18 Serong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili melainkan hanya sebatas rekan di Yonif 200/Raider.
2. Bahwa pada bulan Mei 2010 sekira pukul 18.30 Wib pada saat Saksi berada di Barak Remaja Kiban Yonif 200/Raider Serong Kab. Banyuasin kemudian datang Terdakwa menawarkan Sepeda Motor Honda CB 150 R warna merah kombinasi hitam tahun 2007 di handphone miliknya.
3. Bahwa setelah menunjukan gambar Sepeda Motor tersebut lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "Kalau Abang mau nanti tiga hari kemudian saya antar Sepeda Motor" Saksi bertanya "Berapa harganya?" "di jawab oleh Terdakwa "delapan juta rupiah" Saksi bertanya lagi "bisa kurang tidak harganya?" "di jawab oleh Terdakwa "Tidak bisa lagi bang" Saksi berkata " Ya sudah kalau begitu antar saja motor itu ".
4. Bahwa tiga hari kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali menemui Saksi di Barak Remaja Kiban Yonif 200/Raider Kab. Banyuasin lalu menyerahkan Sepeda Motor Honda CB 150 R tersebut beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa setelah itu pergi meninggalkan Saksi.
5. Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan Sepeda Motor dan menunjukan gambar/foto Sepeda Motor Honda CB 150 R kepada Saksi, tidak ada orang lain yang menyaksikannya akan tetapi hanya Saksi dan Terdakwa saja.
6. Bahwa pada saat menerima Sepeda Motor Honda CB 150 R dari Terdakwa, kondisi Sepeda Motor tersebut dalam keadaan baik/bagus, sedangkan Nomor Polisi Sepeda Motor tersebut yaitu Nopol B akan tetapi Saksi tidak ingat lagi angka Nopol dan pemilik Sepeda Motor tersebut sesuai dengan STNK Sepeda Motor tersebut.
7. Bahwa pada saat Saksi menerima Sepeda Motor Honda CB 150 R dari Terdakwa Saksi menanyakan BPKB Sepeda Motor tersebut namun Terdakwa akan memberikan BPKB tersebut kepada Saksi secepatnya dengan alasan BPKB Sepeda Motor tersebut masih ditangan pemiliknya karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkata demikian kepada Saksi sehingga Saksi percaya namun sampai dengan putusan.mahkamahagung.go.id sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan BPKB tersebut kepada Saksi dan alasannya masih ditangan pemiliknya.

8. Bahwa pada bulan Mei 2014 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Saksi berada didaerah Sungai Lilin sedang melaksanakan pengamanan jalur pipa minyak milik PT. Pertamina kemudian Saksi mendapat informasi dari Dan kiban Yonif 200/Raider An.Kapten Inf Ahmad Arif yang memberitahukan bahwa Terdakwa tertangkap oleh anggota Polisi yang sedang melaksanakan razia lalu lintas.

9. Bahwa karena Terdakwa tidak bisa menunjukan surat-surat kelengkapan Sepeda Motor yang dikendarai kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan oleh anggota Polisi ternyata diketahui bahwa Terdakwa anggota TNI-AD selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom II/3 Lampung guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wib Saksi dipanggil oleh Pasi-1 Yonif 200/Raider An. Kapten Inf Khaisar Bagus selanjutnya Saksi diinterogasi di ruang Staf 1/Intel Yonif 200/Raider oleh Sertu Iksan.

11. Bahwa pada saat Saksi diinterogasi diruang Staf-1/Intel Yonif 200/Raider, Saksi mengakui bahwa pada bulan Mei 2010, Saksi pernah membeli sepeda motor Honda CB 150 R warna Merah kombinasi hitam dari Terdakwa dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik Sepeda Motor Honda CB 150 R yang Saksi beli dari Terdakwa dan Saksi tidak ingat lagi atas nama siapa pemilik Sepeda Motor serta Nomor Polisinya karena sejak bulan Oktober 2010 Sepeda Motor tersebut Saksi bahwa ke Kota Lubuk Linggau dan Saksi serahkan kepada Paman Saksi An. Sdr. Mujito untuk digunakan di Kebun Karet.

13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekira pukul 13.00 Wib Saksi dipanggil lagi oleh Pasi-1/Intel Yonif 200/Raider lalu Saksi diperintahkan untuk menghadap ke Denpom II/4 Palembang guna dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penadahan Sepeda Motor dari hasil kejahatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

14. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jenis sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4, Saksi-6, dan Saksi-7 akan tetapi setelah Saksi dipanggil ke Staf-1 Intel Yonif 200/Raider, Saksi mengetahui yaitu Saksi-7 membeli Sepeda Motor Yamaha Mio dan Saksi-4 membeli Sepeda Motor Yamaha Mio.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan Sepeda Motor dari hasil kejahatan akan tetapi yang Saksi ketahui bahwa pada bulan Mei 2014 sekira pukul 09.00 Wib Saksi mendapat informasi dari Dan kiban Yonif 200/Raider An.Kapten Inf Ahmad Arif bahwa Terdakwa tertangkap oleh anggota Polisi di daerah Lampung karena membawa Sepeda Motor tanpa dilengkapi dengan surat yang syah (bodong).

16. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum diduga melakukan tindak pidana penadahan Sepeda Motor dari hasil kejahatan, Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Militer maupun hukuman Disiplin dari Ankom.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar hukum dari saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Fitri Jayansyah.
Pangkat/Nrp : Pratu/31081602210587.
Jabatan/Kesatuan : Ta Wat Kima Yonif 200/Raider.
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 29 Mei 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 200/Raider Gandus Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 sejak sama-sama melaksanakan pendidikan Militer Secata di Puntang Lahat, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili/keluarga melainkan hubungan dalam kedinasan karena sama-sama berdinan di Yonof 200/Raider.
2. Bahwa selain perkara yang sekarang ini Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Militer maupun dijatuhi hukuman Disiplin oleh Ankum karena antara Saksi dengan Terdakwa berlainan Kompi dan tempat penugasan yaitu Saksi di Kompi Markas di Gandur sedangkan Terdakwa di Kompi Bantuan di Serong Banyuasin.
3. Bahwa pada tahun 2010 hari, tanggal dan bulannya lupa sekira pukul 16.00 Wib sewaktu Saksi berada dirumah dinas Danyonif 200/Raider Serong Banyuasin dan sedang mencuci kendaraan dinas Dan yonif 200/Raider kemudian datang Terdakwa bertanya kepada Saksi “Syah mau beli Sepeda Motor tidak, ada kawan saya mau menjual perlu uang”, Saksi jawab Sepeda motor apa dan bagaimana kondisinya”, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa sepeda Motor Yamaha Mio, kondisi bagus dilengkapi dengan STNK.
4. Bahwa mendengar penjelasan tersebut Saksi bertanya kepada Y “Berapa harganya” dijawab oleh Terdakwa “Harganya empat juta rupiah” karena Saksi belum memiliki Sepeda Motor maka Saksi mau membeli Sepeda Motor yang ditawarkan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjanji akan mengantarkan Sepeda Motor yang akan Saksi beli, setelah 3 (tiga) hari dari pertemuan tersebut.
5. Bahwa pada sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone menjelaskan akan datang menemui Saksi di Mess Ajudan, sehingga Saksi menyiapkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membayar Sepeda Motor tersebut.
6. Bahwa pada sekira pukul 21.00 Wib sewaktu Saksi sedang berada didalam Mess Ajudan Dan Yonif 200/Raider kemudian datang Terdakwa menemui Saksi dan berkata “ Sepeda Motor ada diluar “, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa keluar dari mess dan setibanya didepan Mess lalu Terdakwa menunjukan Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam tanpa Nopol yang akan dijual kepada Saksi, melihat kondisi Sepeda Motor masih baik maka Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci kontak Sepeda Motor berikut STNK kepada Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Mei 2014 hari dan tanggalnya Saksi lupa sekira pukul 09.00 Wib sewaktu dilaksanakan apel pagi di Kesatuan yang diambil oleh Dan Kima Yonif 200/Raider An. Kapten Inf Eli Purwadi memberikan pengarahan kepada Anggota bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Lampung karena mengendarai Sepeda Motor tidak dilengkapi surat dan Sepeda Motor yang dikendarainya diduga diperoleh dari hasil kejahatan.

8. Bahwa kemudian pada saat memberikan pengarahan tersebut Kapten Inf Puwadi menjelaskan bahwa Terdakwa mengakui pernah menjual Sepeda Motor hasil dari kejahatan kepada Anggota Yonif 200/Raider.

9. Bahwa pada sekira pukul 17.00 Wib sewaktu Saksi sedang jalan-jalan mengendarai Sepeda Motor dihubungi melalui Handphone oleh Piket Kompi memerintahkan Saksi untuk menghadap kepada Staf I Yonif 200/Raider, pada saat Saksi datang keruang Staf I menemui Sertu Dedi diketahui didalam ruangan tersebut sudah ada Saksi-8, dan Saksi-4, selanjutnya Saksi diperiksa oleh Serda Iqbal, Saksi-8 diperiksa/interogasi oleh Sertu Dedi sedangkan Saksi-4 diperiksa/interogasi oleh Sertu Okhsan, Saksi mengakui telah membeli 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam tanpa Nopol dari Terdakwa dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dilengkapi dengan STNK tanpa BPKB.

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juni 2014 Saksi dipanggil keruangan Staf I diperintah untuk menghadap Denpom II/4 Palembang pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 07.00 Wib untuk diminta keterangan karena telah membeli Sepeda Motor hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

11. Bahwa menurut pendapat Saksi harga Sepeda Motor tersebut tidak sesuai dengan harga jual yang sebenarnya apabila Sepeda Motor tersebut dilengkapi STNK dan BPKB, karena Terdakwa beralasan bahwa temannya sangat memerlukan uang sehingga Saksi sanggup membeli Sepeda Motor yang ditawarkan.

12. Bahwa Saksi sudah berulang kali menemui dan menanyakan kepada Terdakwa tentang BPKB Sepeda Motor yang telah dijanjikan, akan tetapi Terdakwa selalu beralasan belum ketemu dengan sipemilik Sepeda Motor yang telah Saksi beli.

13. Bahwa Saksi tidak mempunyai rasa curiga terhadap Sepeda Motor yang Saksi beli dari Terdakwa karena Sepeda Motor dilengkapi dengan STNK selain itu juga Terdakwa berjanji akan memberikan BPKB Sepeda Motor kepada Saksi.

14. Bahwa Saksi melakukan pembelian Sepeda Motor pada Terdakwa hanya 1(satu) kali berupa Sepeda Motor Yamaha Mio, kemudian selain Saksi anggota Yonif 200/Raider yang melakukan pembelian Sepeda Motor pada Terdakwa diantaranya yaitu Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-4 karena nama-nama tersebut dipanggil di Staf 1 Yonif 200/Raider dan diperiksa, namun Saksi tidak mengetahui jenis-jenis Sepeda Motor yang telah dibeli maupun harganya.

18. Bahwa untuk keperluan sehari-harinya Sepeda Motor tersebut Saksi pasang sesuai dengan Nopol yang ada pada lembar STNK akan tetapi Saksi lupa Nopolnya, kemudian Sepeda Motor Yamaha Mio yang Saksi beli dari Terdakwa suda diserahkan ke Denpom II/4 Palembang.

19. Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor yang dibeli dari Terdakwa barang hasil curian pada saat Saksi diperiksa di Denpom II/4 Palembang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Saparudin.
Pangkat/Nrp : Pratu/31080043870988.
Jabatan/Kesatuan : Ta Wat Kima Yonif 200/Raider.
Tempat/tanggal lahir : Serolangun (Jambi), 26 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 200/Raider.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu Saksi bertugas di Yonif 200/Raider Gandus Kota Palembang yaitu pada tahun 2009 antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga/famili melainkan hanya sebatas rekan dinas di Yonif 200/Raider.
2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 10.30 Wib pada saat Saksi di Masjid Asrama Yonif 200/Raider Gandus Kota Palembang kemudian Saksi dipanggil oleh Danyonif 200/Raider An. Letkol Inf I Ketut Merta Gunarda menanyakan keberadaan Sepeda Motor Saksi kemudian Saksi menjawab “siap sudah saya jual” setelah itu Danyonif 200/Raider bertanya “lengkap apa tidak Sepeda Motor milik kamu itu ?” Saksi menjawab “siap lengkap”.
3. Bahwa setelah menanyakan kelengkapan Sepeda Motor milik Saksi kemudian Danyonif 200/Raider memberitahukan bahwa Terdakwa terlibat penadahan Sepeda Motor dari hasil kejahatan didaerah Lampung.
4. Bahwa seminggu kemudian hari dan tanggalnya Saksi sudah tidak ingat lagi sekira pukul 19.00 Wib Saksi dipanggil oleh Pasi-1 Intel Yonif 200/Raider An. Kapten Inf Khaisar Bagus diruang Staf-1 Intel Yonif 200/Raider kemudian Saksi diinterogasi oleh Sertu Dedi.
5. Bahwa pada saat diinterogasi Saksi ditanya masalah keberadaan Sepeda Motor Saksi dan kelengkapan surat-suratnya lalu Saksi menjelaskan bahwa Sepeda Motor milik Saksi Yamaha Mio Soul Nopol BH 2681 SE atas nama M. Yunus (mertua Saksi) tahun pembuatan yaitu 2008 telah di jual pada tahun 2012 kepada Sdr. Reza warga Km 12 Kota Palembang dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam keadaan rusak karena sepeda motor tersebut masih kredit.
6. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib Saksi menghubungi Sdr. Reza melalui Handphone dengan maksud mau meminjam Sepeda Motor tersebut untuk dihadapkan kepada Pasi-1 Intel Yonif 200/Raider selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib Saksi menunjukkan Sepeda Motor beserta kelengkapan suratnya maupun foto copy kredit di PT BAP Sarolangun Jambi kepada Pasi-1 Intel dan Basi Intel Yonif 200/Raider An. Serda Ikkal.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan penadahan di daerah Lampung.
8. Bahwa Saksi tidak pernah membeli Sepeda Motor yang tidak ada surat-suratnya dari Terdakwa.
9. Bahwa Saksi mendengar/mengetahui bahwa Terdakwa pernah menjual Sepeda Motor kepada anggota Yonif 200/Raider lainnya yaitu sewaktu Saksi diinterogasi di Staf-1/Intel Yonif 200/Raider.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Saksi dipanggil oleh Dananyonif 200/Raider kemudian Saksi datang kepada Dankima Yonif 200/Raider An. Kapten Inf Eli Purwadi "Ijin Danki mengapa Saksi dicurigai membeli sepeda motor dari Terdakwa padahal Saksi tidak pernah memakai sepeda motor bodong" dijawab oleh Danikam Yonif 200/Raider "Bukan kamu saja, Saksi-5 juga disebut" kemudian setelah diinterogasi Saksi mengetahui bahwa yang telah membeli sepeda motor dari Terdakwa yaitu Saksi-6, Saksi-4 dan Saksi-7.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui asal Sepeda Motor tersebut dan nama pemiliknya yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-6, Saksi-4, dan Saksi-9 akan tetapi sekira pukul 08.00 Wib tadi pagi diMayonif 200/Raider sebelum Saksi menuju ke Denpom II/4 Saksi melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R milik Saksi-6 dan 2 (Dua) unit sepeda motor Yamaha Mio yaitu milik Saksi-4 dan Saksi-7.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Militer maupun hukuman Disiplin dari Anlum.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir sudah di panggil secara sah oleh Oditur Militer, tetapi tidak bisa hadir di persidangan karena sampai saat ini tidak ada di rumah sehingga berdasarkan pasal 155 UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan yang sudah di sumpah pada saat penyidikan.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Alex Santoso.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Lamteng, umur 26 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Liman Benawi Kel. Liman Benawi Kec. Trimurjo Kab. Lamteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena tetangga sebelah rumah dan Saksi tidak ada hubungan famili dengannya.

2. Bahwa Saksi dan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib telah terjaring dalam operasi Razia yang dilakukan aparat kepolisian di Jl. Lintas Timur Sumatera tepatnya depan kantor Polsek Labuhan Ratu karena pada saat Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Kawasaki Ninja R warna merah tanpa Nopol tidak dapat menunjukan surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB) hanya dapat menunjukan Kartu Tanda Anggota TNI-AD yang tidak ada fotonya serta Sim C.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mendapatkan Sepeda Motor tersebut baru saja dibeli dari Sdr. Abdul Warga Jabung namun berapa harganya Saksi tidak mengetahui.

4. Bahwa Terdakwa membeli Sepeda Motor Kawasaki Ninja R warna merah tersebut dibeli dari Sdr. Abdul warga Jabung pada hari Jum'at tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9 Mei 2014 sekira pukul 18.30 Wib di rumah salah satu warga Jabung
putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui karena beliau berdua yang melakukan
transaksi dalam mobil sementara Saksi berada dalam rumah tempat Sepeda
Motor itu di simpan.

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi diminta untuk mengantar ke Jabung untuk mengambil Sepeda Motor, sekira pukul 10.00 Wib Saksi berangkat dari rumah mengantar Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor jenis Suzuki Soul warna merah Nopol BE 6407 HW atas nama pemilik Sdr. Zainal Wahyudianto.

6. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi sampai di Jabung kami berdua langsung menemui salah satu warga Jabung pemiliknya Saksi tidak tahu, setelah Terdakwa melihat kami bertiga pulang kerumah Sdr. Abdul.

7. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Saksi, Terdakwa dan Sdr. Abdul pergi mengambil duit di ATM BRI yang terletak di Sribahono namun Saksi tidak turun dari mobil dan Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang ditarik dari ATM BRI tersebut, lalu kami kembali kerumah tempat penyimpanan Sepeda Motor yang mau dibeli, sesampai ditempat yang dituju Saksi turun melihat lagi Sepeda Motor tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Abdul masuk ke dalam mobil untuk melakukan transaksi berapa belinya Saksi tidak tahu karena Saksi tidak melihat.

8. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Saksi dan Terdakwa berangkat pulang ke rumah orang tua di Liman Benawi Lampung tengah, Saksi mengendarai motor yang baru di beli tadi, namun sekira pukul 20.30 Wib saat melintas di depan kantor Polsek Labuhan Ratu kami berdua di berhentikan oleh petugas kepolisian yang sedang melaksanakan Razia dan sepeda motor yang Saksi kendarai bermasalah (mati pajak) 2 (dua) tahun lalu polisi menyita sepeda motor Saksi sedangkan yang Saksi lihat Terdakwa juga bermasalah yaitu sepeda motor yang dia kendarai tidak memiliki Nopol serta tidak bisa menunjukkan STNK, kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Timur beserta sepeda motornya.

9. Bahwa Saksi pernah ikut membawa Sepeda Motor ke Palembang (asrama Yonif 200/Raider sebanyak 6 (enam) kali, Saksi tidak tahu dijual kepada siapa Sepeda Motor tersebut.

10. Bahwa Saksi mengantar Sepeda Motor tanpa surat-surat yang syah atas perintah pemiliknya (Terdakwa) dengan tujuan Asrama Yonif 200/Raider kurang lebih 6 (enam) kali, kemana dijualnya dengan harga berapa Saksi tidak tahu, jenisnya Sepeda Motor sebagai berikut :

- Yamaha Mio Sporty warna hitam pada hari tanggal dan bulan Saksi lupa tahun 2010.
- Yamaha Mio warna hitam pada hari tanggal dan bulan Saksi lupa 2011.
- Suzuki Satria F warna putih pada hari tanggal bulan Saksi lupa tahun 2011.
- Yamaha Mio warna hijau pada hari dan tanggal Saksi lupa bulan Juli 2010.
- Suzuki Satria F warna hitam pada hari tanggal dan bulan Saksi lupa tahun 2011.
- Yamaha Mio warna biru pada hari tanggal dan bulan Saksi lupa tahun 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setiap Saksi mengantar 1 (satu) unit sepeda motor ke Palembang Saksi diberi imbalan berbentuk uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditambah tiket travel kembali ke Lampung.

12. Bahwa setiap Terdakwa membeli Sepeda Motor tanpa surat-surat yang resmi selalu Saksi di ajak untuk mengantarkannya ke Jabung, jadi kalau ada dua unit Saksi di minta untuk mengantarkannya ke Palembang, jika 1 (satu) unit cukup beliau saja tugas Saksi hanya mengantarkan ke Jabung.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Dik Secata tahun 2007 Puntang Lahat Kodam II/Swj, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjur Inf tahun 2007/2008 kemudian ditugaskan di Yonif 200/Raider sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer Pam Rahwan tahun 2012/2013 di daerah Ambon.

3. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa kenal dengan Sdr.Abdul dikenalkan adik iparnya (Alm.Rudi) kawan sekolah pada saat SMA di rumahnya dalam rangka kunjungan silaturahmi ke rumah kawan lama dan Terdakwa tidak ada hubungan famili dengan Sdr.Abdul dan Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan sehari-harinya Sdr. Abdul.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Abdul lewat Ponsel dengan tujuan minta di carikan motor Kawasaki Ninja R tanpa surat yang syah dan disanggupi oleh Sdr. Abdul.

5. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 sekira pukul 07.00 Wib Sdr. Abdul menghubungi Terdakwa lewat Ponsel menyampaikan bahwa barang pesanan sudah siap dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari Trimurjo Lampung Tengah (alamat orang tua) bersama Saksi-9 ke Jabung untuk melakukan transaksi jual beli.

6. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Jabung langsung menemui Sdr. Abdul di rumahnya lalu pergi melihat motor yang mau di beli ke rumah salah satu warga Jabung pemiliknya Terdakwa tidak tahu, setelah Terdakwa melihat sepeda motornya langsung pulang kerumah Sdr. Abdul.

7. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa, Saksi-9 dan Sdr. Abdul mengambil uang di ATM BRI yang terletak di Sribahono sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian kembali kerumah tempat Sepeda Motor yang mau dibeli, sesampainya ditempat yang dituju Terdakwa melihat lagi Sepeda Motor tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Abdul melakukan transaksi di dalam mobil sesuai dengan kesepakatan seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanpa kwitansi, rencananya akan Terdakwa jual kepada orang lain di daerah Musi Rawas Sumatera Selatan dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan Saksi-9 berangkat pulang ke rumah orang tua Terdakwa di bedeng 6 Liman Benawi Lampung tengah, tetapi sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa telah terjaring oleh operasi Polri di Jl. Lintas Timur Sumatera tepatnya depan Polsek Labuhan Ratu Lampung Timur pada saat itu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Ninja R warna merah tanpa Nopol, kemudian Terdakwa di mintai surat-surat kendaraan dan surat izin mengemudi dan saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan STNK kendaraan tersebut yang ada hanya KTA dan Sim C lalu Terdakwa di bawa ke Polres Lampung Timur dan diserahkan ke anggota Polisi Militer Metro.

9. Bahwa Terdakwa bisnis jual beli Sepeda Motor tanpa surat yang syah sejak tahun 2010 seingat Terdakwa pernah menjual sepeda motor kepada :

a. Terdakwa pakai sendiri sampai sekarang (Saksi-2) Ki Ban Yonif 200/Raider jenis Suzuki Satria F warna putih Terdakwa beli harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Pebruari 2011.

b. Saksi-7 Ki Ban Yonif 200/Raider jenis Ninja RR warna hijau Terdakwa beli Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa jula dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Pebruari tahun 2010.

c. Saksi-5 Ki Ma Yonif 200/Raider jenis Yamaha Mio warna hitam Terdakwa beli Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Pebruari 2010.

d. Saksi-4 Yonzipur Prabumulih jenis Yamaha Mio warna hijau Terdakwa beli harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Desember 2010.

e. Saksi-4 Ki Ma Yonif 200/Raider jenis Yamaha Mio warna Biru Terdakwa beli harga Ro.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Pebruari 2011.

f. Pratu Maryudi Anto Ki Ban Yonif 200/Raider jenis CBR warna merah Terdakwa beli harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Juli 2011.

10. Bahwa sepeda motor yang dijual oleh Saksi-9 tetapi Terdakwa selalu ikut menyaksikan penjualan sepeda motor tersebut yaitu kepada :

a. Pratu Agung P Yon Zipur Prabumulih jenis Satria F warna putih Terdakwa beli Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada hari tanggal Terdakwa lupa bulan Juli 2011.

b. Sdr. Dadang d/a jalur Tanjung siapi-api jenis Yamaha Mio warna biru Terdakwa beli Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Mei 2011.

c. Prada Yanto Zikon 12 Palembang jenis Suzuki Satria F warna hitam Terdakwa beli Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Terdakwa jual dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Mei 2011.

d. Saksi-9 Ki Ma Yonif 200/Raider jenis Susuki Satria warna Hitam Terdakwa beli harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Mei 2011.

e. Saksi-6 Bek Ang Dam II/Swj, jenis Yamaha Mio warna hijau Terdakwa beli harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Juli 2011.

f. Sdr. Andi d/a Jalur Tanjung Siapi-api Sumatera Selatan jenis Yamaha Mio warna hitam Terdakwa beli harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Agustus 2011.

g. Sdr. Anwar warga Jambi tempat transaksi di daerah Sei Lilin Sumatera Selatan jenis Vixion warna hitam Terdakwa beli harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Pebruari 2011.

h. Sdr. Waluyo warga Jambi alamat Terdakwa tidak tahu tempat transaksi di daerah Sei Lilin Sumatera Selatan jenis Kawasaki Ninja RR warna hijau Terdakwa beli harga Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Agustus 2013.

i. Sdr. Rici d/a Mangun Jaya Sekayu jenis Ninja R warna hijau Terdakwa beli Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Pebruari 2014.

11. Bahwa Terdakwa setiap menyuruh Saksi-9 untuk mengantar sepeda motor memberikan upah sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perunit.

12. Bahwa Terdakwa tahu semua Sepeda Motor yang Terdakwa beli dari Sdr. Abdul adalah hasil dari suatu tindak kejahatan.

13. Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat jalan / izin memasuki wilayah Lampung dan Terdakwa tidak memiliki surat perintah tugas di Lampung.

14. Bahwa Yang melatar belakangi sehingga Terdakwa melakukan jual beli Sepeda Motor tanpa surat-surat yang syah seperti yang Terdakwa lakukan sekarang ini adalah untuk menambah penghasilan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perunit dari hasil penjualan Sepeda Motor tersebut dan untuk biaya pulang ke Lampung.

15. Bahwa semua keuntungan dari jual beli Sepeda Motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari dan membeli peralatan rumah tangga yang Terdakwa tempati di Asrama Yonif 200/Raider.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membeli maupun menjual sepeda motor hasil dari kejahatan.

17. Bahwa saat Terdakwa membeli dan menjual sepeda motor-sepeda motor tersebut Terdakwa keadaan sehat jasmani dan rohani.

18. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kwasaki Ninja R 150 warna merah tanpa Nopol.
- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R warna merah Nopol B.6532 PLI Nomor Rangka NCB 150-0031964, Nomor mesin NCB 150E00311964 beserta STNK atas nama Kiki Buchori.
- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna biru Nopol B.6660.WCY Nomor Rangka MH314D0039K478725, Nomor mesin 14D-477766 beserta STNK atas pemilik Juwita.
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nopol B.6490 BRU Nomor rangka MH328D20CAJ806904, Nomor mesin 28D-1807154 beserta STNK atas nama pemilik Lidia Sati.
- e. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa Nopol dan STNK.
- f. 1(satu) unit Sepeda Motor Kawasaki RR warna merah tanpa Nopol dan STNK Nomor rangka MH4KR150K8KT1499.
- g. 1 (satu) buah HP Blackberry type Davis warna hitam.
- H. 1(satu) buah HP Nokia Type 5130 C-2 warna hitam.
- i. 1(satu) buah HP Nokia Type 103 warna hitam orange.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) unit Sepeda Motor Kwasaki Ninja R 150 warna merah tanpa Nopol, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti Sepeda Motor Kwasaki Ninja R 150 warna merah tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa sepeda motor Kwasaki Ninja R 150 warna merah tersebut adalah barang yang dibeli oleh Terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat dan digunakan Terdakwa pada saat terjaring razia Polisi di Jabung Lampung dan ditangkap oleh Saksi-2 yang dilihat oleh Saksi-1, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R warna merah Nopol B.6532 PLI Nomor Rangka NCB 150-0031964, Nomor mesin NCB 150E00311964 beserta STNK atas nama Kiki Buchori, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti Sepeda Motor Honda CB 150 R warna merah Nopol B.6532 PLI tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, dan Saksi-6 bahwa sepeda motor Sepeda Motor Honda CB 150 R warna merah Nopol B.6532 PLI tersebut adalah sepeda motor yang dibeli oleh Saksi-6 dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna biru Nopol B.6660.WCY Nomor Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH314D0039K478725, Nomor mesin 1415-477766 beserta STNK atas nama pemilik Lidia Sati, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna biru Nopol B.6660.WCY tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, dan Saksi-4 bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna biru Nopol B.6660.WCY tersebut adalah Sepeda Motor Yamaha Mio Soul yang dibeli Saksi-4 dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nopol B.6490 BRU Nomor rangka MH328D20CAJ806904, Nomor mesin 28D-1807154 beserta STNK atas nama pemilik Lidia Sati, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nopol B.6490 BRU tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, dan Saksi-7 bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol B.6490 BRU tersebut adalah Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol B.6490 BRU yang dibeli Saksi-7 dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa Nopol dan STNK, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, dan Saksi Pratu Saparudin bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tersebut adalah Yamaha Mio Soul warna hitam yang dibeli Pratu Saparudin dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1(satu) unit Sepeda Motor Kawasaki RR warna merah tanpa Nopol dan STNK Nomor rangka MH4KR150K8KT1499, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti Sepeda Motor Kwasaki RR warna merah tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, dan Saksi-5 bahwa sepeda motor Kwasaki RR warna merah tersebut adalah sepeda motor Kawasaki RR yang dibeli Saksi-5 dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

7. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) buah HP Blackberry type Davis warna hitam, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti HP Blackberry type Davis warna hitam tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa HP Blackberry type Davis warna hitam tersebut adalah HP Blackberry type Davis warna hitam milik Terdakwa yang diambil pada saat terjaring razia, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

8. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1(satu) buah HP Nokia Type 5130 C-2 warna hitam, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti HP Nokia Type 5130 C-2 warna hitam tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa HP Nokia Type 5130 C-2 warna hitam tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah HP Nokia Type 5130 C-2 warna hitam milik Terdakwa yang diambil pada saat terjaring razia, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

9. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1(satu) buah HP Nokia Type 103 warna hitam orange, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti HP Nokia Type 103 warna hitam orange tersebut kepada para Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa HP Nokia Type 103 warna hitam orange tersebut adalah HP Nokia Type 103 warna hitam orange milik Terdakwa yang biasa digunakan untuk bertransaksi sepeda motor yang diambil pada saat terjaring razia, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Dik Secata tahun 2007 Puntang Lahat Kodam II/Swj, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjur Inf tahun 2007/2008 kemudian ditugaskan di Yonif 200/Raider sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer Pam Rahwan tahun 2012/2013 di daerah Ambon.

3. Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa kenal dengan Sdr. Abdul dikenalkan adik iparnya (Alm.Rudi) kawan sekolah pada saat SMA di rumahnya dalam rangka kunjungan silaturahmi ke rumah kawan lama dan Terdakwa tidak ada hubungan famili dengan Sdr. Abdul dan Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan sehari-harinya Sdr. Abdul.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Abdul lewat Ponsel dengan tujuan minta di carikan motor Kawasaki Ninja R tanpa surat yang syah dan disanggupi oleh Sdr. Abdul.

5. Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 sekira pukul 07.00 Wib Sdr. Abdul menghubungi Terdakwa lewat Ponsel menyampaikan bahwa barang pesanan sudah siap dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari Trimurjo Lampung Tengah (alamat orang tua) bersama Saksi-9 ke Jabung untuk melakukan transaksi jual beli.

6. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Jabung langsung menemui Sdr. Abdul di rumahnya lalu pergi melihat motor yang mau di beli ke rumah salah satu warga Jabung pemiliknya Terdakwa tidak tahu, setelah Terdakwa melihat sepeda motornya langsung pulang kerumah Sdr. Abdul.

7. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa, Saksi-9 dan Sdr. Abdul mengambil uang di ATM BRI yang terletak di Sribahono sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian kembali kerumah tempat Sepeda Motor yang mau dibeli, sesampainya ditempat yang dituju Terdakwa melihat lagi Sepeda Motor tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Abdul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan transaksi di dalam mobil sesuai dengan kesepakatan sehingga
putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.8.500.000,- (delapan juta rupiah) tanpa kwitansi, rencananya akan
Terdakwa jual kepada orang lain di daerah Musi Rawas Sumatera Selatan
dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan Saksi-9 berangkat pulang ke rumah orang tua Terdakwa di bedeng 6 Liman Benawi Lampung tengah, tetapi sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa di stop oleh Saksi-2 sedangkan Saksi-9 di stop oleh Saksi-1 karena pada saat itu sedang dilaksanakan operasi Polri di Jl. Lintas Timur Sumatera tepatnya depan Polsek Labuhan Ratu Lampung Timur pada saat itu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Ninja R warna merah tanpa Nopol, kemudian Terdakwa di mintai surat-surat kendaraan dan surat izin mengemudi dan saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan STNK kendaraan tersebut yang ada hanya KTA dan Sim C, lalu Terdakwa di bawa ke serahkan ke Kapolsek selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Timur dan diserahkan ke anggota Polisi Militer Metro.

9. Bahwa benar Terdakwa bisnis jual beli Sepeda Motor tanpa surat yang syah sejak tahun 2010 seingat Terdakwa pernah menjual sepeda motor yang diantar Terdakwa sendiri dan diantar Saksi-9 kepada :

a. Terdakwa pakai sendiri sampai sekarang (Saksi-2) Ki Ban Yonif 200/Raider jenis Suzuki Satria F warna putih Terdakwa beli harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Pebruari 2011.

b. Saksi-7 Ki Ban Yonif 200/Raider jenis Ninja RR warna hijau Terdakwa beli Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa jula dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Pebruari tahun 2010.

c. Saksi-5 Ki Ma Yonif 200/Raider jenis Yamaha Mio warna hitam Terdakwa beli Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Pebruari 2010.

d. Saksi-4 Yonzipur Prabumulih jenis Yamaha Mio warna hijau Terdakwa beli harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Desember 2010.

e. Saksi-4 Ki Ma Yonif 200/Raider jenis Yamaha Mio warna Biru Terdakwa beli harga Ro.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Pebruari 2011.

f. Pratu Maryudi Anto Ki Ban Yonif 200/Raider jenis CBR warna merah Terdakwa beli harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Juli 2011.

g. Pratu Agung P Yon Zipur Prabumulih jenis Satria F warna putih Terdakwa beli Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada hari tanggal Terdakwa lupa bulan Juli 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Sdr. Dadang d/a Jalur Tanjung Siapi-api jenis Yamaha Mio warna hitam Terdakwa beli Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Mei 2011.

i. Prada Yanto Zikon 12 Palembang jenis Satria F warna hitam Terdakwa beli Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Mei 2011.

j. Saksi-9 Ki Ma Yonif 200/Raider jenis Suzuki Satria warna Hitam Terdakwa beli harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Mei 2011.

k. Saksi-6 Bek Ang Dam II/Swj, jenis Yamaha Mio warna hijau Terdakwa beli harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Juli 2011.

l. Sdr. Andi d/a Jalur Tanjung Siapi-api Sumatera Selatan jenis Yamaha Mio warna hitam Terdakwa beli harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Agustus 2011.

m. Sdr. Anwar warga Jambi tempat transaksi di daerah Sei Lilin Sumatera Selatan jenis Vixion warna hitam Terdakwa beli harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Pebruari 2011.

n. Sdr. Waluyo warga Jambi alamat Terdakwa tidak tahu tempat transaksi di daerah Sei Lilin Sumatera Selatan jenis Kawasaki Ninja RR warna hijau Terdakwa beli harga Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Agustus 2013.

o. Sdr. Rici d/a Mangun Jaya Sekayu jenis Ninja R warna hijau Terdakwa beli Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Pebruari 2014.

10. Bahwa benar Terdakwa setiap menyuruh Saksi-9 untuk mengantar sepeda motor memberikan upah sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perunit.

11. Bahwa benar Terdakwa tahu semua Sepeda Motor yang Terdakwa beli dari Sdr. Abdul adalah hasil dari suatu tindak kejahatan.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat jalan / izin memasuki wilayah Lampung dan Terdakwa tidak memiliki surat perintah tugas di Lampung.

13. Bahwa benar yang melatar belakangi sehingga Terdakwa melakukan jual beli Sepeda Motor tanpa surat-surat yang syah seperti yang Terdakwa lakukan sekarang ini adalah untuk menambah penghasilan sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.300.000,-(lima ratus ribu rupiah) perunt dari hasil penjualan Sepeda motor tersebut untuk biaya pulang ke Lampung.

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar semua keuntungan dari jual beli Sepeda Motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari dan membeli peralatan rumah tangga yang Terdakwa tempati di Asrama Yonif 200/Raider.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membeli maupun menjual sepeda motor hasil dari kejahatan.

16. Bahwa benar saat Terdakwa membeli dan menjual sepeda motor-sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat tersebut keadaan sehat jasmani maupun Rohani.

17. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, namun mengenai pembedaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa masih muda, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta telah melaksanakan tugas operasi militer di daerah Ambon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai-kan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyi-kan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Dik Secata tahun 2007 Puntang Lahat Kodam II/Swj, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjur Inf tahun 2007/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian ditugaskan di Formir 200/Realer sampai dengan sekarang masih
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat membeli dan menjual sepeda motor-sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan saat di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang berdasarkan Skeppera dari Pangdam II/Swj Nomor : Kep/70/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD Terdakwa juga adalah warga negara RI dan tunduk pada undang-undang Negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai-kan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyi-kan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

- Bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah suatu cara ayau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang Di mana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

- Bahwa dalam hal “jual beli” tidak harus terjadi terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjualan maupun pembeli.

- Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendanya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli umumnya.

- Bahkan dalam “pemerasan” dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

- Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 No.166/K/Kr/1967).

- Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

- Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata “diketahui” dan delik cupla yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus diduga” yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

- Bahwa kendati unsur kesalahan “yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)” ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku tidak mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (Culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataan si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh” adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

- Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “dari kejahatan” bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa unsur ini mengandung alternatif maka cukup salah satu unsur yang terbukti, maka unsur tersebut telah terbukti, namun hal ini tergantung pada kasusistis (kasus perkasus) dalam satu kasus hanya satu alternatif yang terbukti tapi tidak kemungkinan dalam kasus yang lain lebih dari satu alternatif yang terbukti.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Abdul lewat Ponsel dengan tujuan minta di carikan motor Kawasaki Ninja R tanpa surat yang syah dan disanggupi oleh Sdr. Abdul.

2. Bahwa benar kemudian pada hari Jum’at tanggal 9 Mei 2014 sekira pukul 07.00 Wib Sdr. Abdul menghubungi Terdakwa lewat Ponsel menyampaikan bahwa barang pesanan sudah siap dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari Trimurjo Lampung Tengah (alamat orang tua) bersama Saksi-9 ke Jabung untuk melakukan transaksi jual beli.

3. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Jabung langsung menemui Sdr. Abdul di rumahnya lalu pergi melihat motor yang mau di beli ke rumah salah satu warga Jabung pemiliknya Terdakwa tidak tahu, setelah Terdakwa melihat sepeda motornya langsung pulang kerumah Sdr. Abdul.

4. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa, Saksi-9 dan Sdr. Abdul mengambil uang di ATM BRI yang terletak di Sribahono sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian kembali kerumah tempat Sepeda Motor yang mau dibeli, sesampainya ditempat yang dituju Terdakwa melihat lagi Sepeda Motor tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Abdul melakukan transaksi di dalam mobil sesuai dengan kesepakatan seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanpa kwitansi, rencananya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa jual kepada orang lain di daerah Musi Rawas Sumatera Selatan dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan Saksi-9 berangkat pulang ke rumah orang tua Terdakwa di bedeng 6 Liman Benawi Lampung tengah, tetapi sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa di stop oleh Saksi-2 sedangkan Saksi-9 di stop oleh Saksi-1 karena pada saat itu sedang dilaksanakan operasi Polri di Jl. Lintas Timur Sumatera tepatnya depan Polsek Labuhan Ratu Lampung Timur pada saat itu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Ninja R warna merah tanpa Nopol, kemudian Terdakwa di mintai surat-surat kendaraan dan surat izin mengemudi dan saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan STNK kendaraan tersebut yang ada hanya KTA dan Sim C, lalu Terdakwa di bawa ke serahkan ke Kapolsek selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Timur dan diserahkan ke anggota Polisi Militer Metro.

6. Bahwa benar Terdakwa bisnis jual beli Sepeda Motor tanpa surat yang syah sejak tahun 2010 seingat Terdakwa pernah menjual sepeda motor yang diantar Terdakwa sendiri dan diantar Saksi-9 kepada :

a. Terdakwa pakai sendiri sampai sekarang (Saksi-2) Ki Ban Yonif 200/Raider jenis Suzuki Satria F warna putih Terdakwa beli harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Pebruari 2011.

b. Saksi-7 Ki Ban Yonif 200/Raider jenis Ninja RR warna hijau Terdakwa beli Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa jula dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Pebruari tahun 2010.

c. Saksi-5 Ki Ma Yonif 200/Raider jenis Yamaha Mio warna hitam Terdakwa beli Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Pebruari 2010.

d. Saksi-4 Yonzipur Prabumulih jenis Yamaha Mio warna hijau Terdakwa beli harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Desember 2010.

e. Saksi-4 Ki Ma Yonif 200/Raider jenis Yamaha Mio warna Biru Terdakwa beli harga Ro.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Pebruari 2011.

f. Pratu Maryudi Anto Ki Ban Yonif 200/Raider jenis CBR warna merah Terdakwa beli harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Juli 2011.

g. Pratu Agung P Yon Zipur Prabumulih jenis Satria F warna putih Terdakwa beli Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada hari tanggal Terdakwa lupa bulan Juli 2011.

h. Sdr. Dadang d/a jalur Tanjung siapi-api jenis Yamaha Mio warna biru Terdakwa beli Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Mei 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Linto Zikon 12 Palembang jenis Satria F warna hitam Terdakwa beli Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Mei 2011.

j. Saksi-9 Ki Ma Yonif 200/Raider jenis Susuki Satria warna Hitam Terdakwa beli harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Mei 2011.

k. Saksi-6 Bek Ang Dam II/Swj, jenis Yamaha Mio warna hijau Terdakwa beli harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Juli 2011.

l. Sdr. Andi d/a Jalur Tanjung Siapi-api Sumatera Selatan jenis Yamaha Mio warna hitam Terdakwa beli harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Agustus 2011.

m. Sdr. Anwar warga Jambi tempat transaksi di daerah Sei Lilin Sumatera Selatan jenis Vixeon warna hitam Terdakwa beli harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Pebruari 2011.

n. Sdr. Waluyo warga Jambi alamat Terdakwa tidak tahu tempat transaksi di daerah Sei Lilin Sumatera Selatan jenis Kawasaki Ninja RR warna hijau Terdakwa beli harga Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Agustus 2013.

o. Sdr. Rici d/a Mangun Jaya Sekayu jenis Ninja R warna hijau Terdakwa beli Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Pebruari 2014.

7. Bahwa benar setiap penjualan sepeda motor Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibeli dari Sdr. Abdul di daerah lampung hasil dari kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa membeli sepeda motor Kawasaki Ninja R dari Sdr. Abdul tidak dilengkapi dengan surat-surat padahal Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan tetapi Terdakwa tetap membeli dan menjual sepeda motornya tersebut, karena dari hasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Membeli, dan menjual untuk menarik keuntungan suatu benda yang diperoleh dari hasil kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa membeli, menjual dan menarik keuntungan suatu benda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diperoleh dari hasil kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 483 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa tidak terdapat alasan pemaaf maupaun alasan pembenar pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sehingga Terdakwa tidak dapat lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan ini dilakukan karena Terdakwa menginginkan keuntungan untuk biaya pulang ke Lampung dan biaya sehari-hari, sehingga Terdakwa membeli dan menjual sepeda motor hasil dari kejahatan dari daerah Lampung dengan mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per unit.
- 2 Bahwa pada hakekatnya Terdakwa kurang memahami aturan-aturan yang berlaku.
- 3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, merugikan orang lain dan merusak nama baik TNI di masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa Yonif 200/ Raider.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah di hukum.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pam Rah Wan di Ambon tahun 2012

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan Terdakwa merasa besalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana yang dimohon oleh Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara sehingga putusan.mahkamahagung.go.id seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang :

a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kwasaki Ninja R warna merah tanpa Nopol. Adalah bukti barang yang dibeli dan digunakan oleh Terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota Polisi, yang berkaitan erat dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak.

b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R warna merah Nopol B.6532 PLI Nomor Rangka NCB 150-0031964, Nomor mesin NCB 150E00311964 beserta STNK atas nama Kiki Buchori.

c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna biru Nopol B.6660.WCY Nomor Rangka MH314D0039K478725, Nomor mesin 14D-477766 beserta STNK atas pemilik Juwita.

d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nopol B.6490 BRU Nomor rangka MH328D20CAJ806904, Nomor mesin 28D-1807154 beserta STNK atas nama pemilik Lidia Sati.

e. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa Nopol dan STNK.

f. 1(satu) unit Sepeda Motor Kawasaki RR warna merah tanpa Nopol dan STNK Nomor rangka MH4KR150K8KT1499.

Barang bukti point b sampai dengan point f adalah sepeda motor yang dibeli dan dijual oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat, yang berkaitan erat dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak.

g. 1 (satu) buah HP Blackberry type Davis warna hitam.

H. 1(satu) buah HP Nokia Type 5130 C-2 warna hitam.

Barang bukti point g dan point h adalah Hp milik Terdakwa dan milik calon istri Terdakwa, yang berkaitan erat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak.

i. 1(satu) buah HP Nokia Type 103 warna hitam orange.

Barang bukti point i adalah bukti Hp milik Terdakwa yang digunakan untuk bertransaksi jual beli sepeda motor hasil kejahatan yang berkaitan erat dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dpergunakan lagi.

Mengingat : Pasal 480 ayat (1) KUHP, dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Indra Wahyudi Pratu Nrp.31081614500688, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penadahan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja R warna merah tanpa Nopol.
putusan.mahkamahagung.go.id
- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R warna merah Nopol B.6532 PLI Nomor Rangka NCB 150-0031964, Nomor mesin NCB 150E00311964 beserta STNK atas nama Kiki Buchori.
- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna biru Nopol B.6660.WCY Nomor Rangka MH314D0039K478725, Nomor mesin 14D-477766 beserta STNK atas pemilik Juwita.
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nopol B.6490 BRU Nomor rangka MH328D20CAJ806904, Nomor mesin 28D-1807154 beserta STNK atas nama pemilik Lidia Sati.
- e. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa Nopol dan STNK.
- f. 1(satu) unit Sepeda Motor Kawasaki RR warna merah tanpa Nopol dan STNK Nomor rangka MH4KR150K8KT1499.
- g. 1 (satu) buah HP Blackberry type Davis warna hitam.
- H. 1(satu) buah HP Nokia Type 5130 C-2 warna hitam.
- Dikembalikan kepada yang paling berhak.
- i). 1(satu) buah HP Nokia Type 103 warna hitam orange.
Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dpergunakan lagi.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 8 Januari 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H., M.H. Letkol Chk Nrp.539833 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Husin, S.H. Mayor Chk Nrp.636562 dan Kuswara, S.H. Mayor Chk Nrp.2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Armansyah, SH. Mayor Chk Nrp.588243, Penasihat Hukum Kusjanto, S.H. Lettu Chk Nrp. 21950117270773 serta Panitera Kholip, SH Lettu Sus Nrp. 519169 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Surono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP. 539833

Hakim Anggota-I

Agus Husin, S.H.
Mayor Chk NRP. 636562

Hakim Anggota-II

Kuswara, S.H.
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

Kholip, S.H.
Lettu Sus NRP. 519169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)